



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 4021 K/Pdt/1999

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

NYAK IMAN, bertempat tinggal di Desa Alue Meutuah,
Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

m e l a w a n :

ABDUL DJALIL BIN M. ISYA, bertempat tinggal di Desa Alue
Meutuah, Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon
Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Tapaktuan pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa pada Tahun 1982, tanggal dan bulannya Penggugat tidak
ingat lagi Penggugat ada mempunyai hutang kepada Tergugat sebesar
Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan sebagai
jaminan hutang Penggugat memberikan Borg sebagai berikut :

- a. 1 (satu) tumpuk tanah sawah seluas lebih kurang 6 bambu bibit yang
terletak di Tunong Desa Alue Meutuah dengan batas-batas sebagai
berikut :
 - Ke Timur berbatasan dengan kebun pala Manyak;
 - Ke Barat berbatasan dengan sawah Aisyah;
 - Ke Utara berbatasan dengan jalan Desa;
 - Ke Selatan berbatasan dengan kebun pala Syarifuddin, D;
- b. 1 (satu) tumpuk tanah kebun pala yang terletak di Tunong Desa Alue
Meutuah, dengan luas/batas-batas sebagai berikut :
 - Ke Timur berbatasan dengan tanah Burhan KS, (lebih kurang 20M2);
 - Ke Barat berbatasan dengan tanah Juni (lebih kurang 10M2);
 - Ke Utara berbatasan dengan tanah Aisyah/K. Ibrahim (lebih kurang 50
M2);

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke Selatan berbatasan dengan jalan Desa (lebih kurang 50 M2);

- c. 1 (satu) tumpuk tanah sawah seluas lebih kurang 8 bambu bibit yang terletak di daerah Desa Alue Meutuah dengan batas-batas sebagai berikut :
- Ke Timur berbatasan dengan sawah Aisyah;
 - Ke Barat berbatasan dengan tanah Awan Sabidah;
 - Ke Utara berbatasan dengan sawah Aliudun;
 - Ke Selatan berbatasan dengan sawah Nyak Na/Awan Sabidah;
- d. 1 (satu) tumpuk tanah kebun pala yang terletak di Gunung Alue Kriet Desa Alue Meutuah, seluas lebih kurang 5.000 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Ke Timur berbatasan dengan kebun pala Alm. Amiruddin;
 - Ke Barat berbatasan dengan kebun pala Alm. Amiruddin;
 - Ke Utara berbatasan dengan sawah Jamaluddin/Arsyeh/Saiful;
 - Ke Selatan berbatasan dengan Jalan Negara;

Bahwa karena Penggugat belum dapat melunasi hutang tersebut di atas kepada Tergugat, maka sejak Tahun 1984, Tergugat telah menguasai tanah sawah tumpuk pertama sebagaimana yang disebutkan pada dasar gugatan point 1 huruf a di atas serta mengusahakannya dan mengambil hasil dari sawah tersebut yang apabila diperincikan hasilnya adalah sebagai berikut :

- Setiap kali panen dapat menghasilkan padi sebanyak 2 gunca dan setiap tahun, 2 kali panen, jadi sampai dengan Tahun 1998 sudah selama 14 tahun, sehingga jumlah padi yang dihasilkan adalah 2 gunca x 2 kali panen/tahun x 14 tahun = 56 gunca padi atau apabila dinilai dengan uang, harga 1 gunca padi Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) maka hasil yang sudah dinikmati Tergugat sejumlah 56 gunca x Rp. 200.000,- = Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa selain menguasai tanah sawah sebagaimana diuraikan pada point 2 tersebut pada halaman 2, Tergugat sejak Tahun 1988 telah menguasai 1 tumpuk kebun pala milik Penggugat yang tidak termasuk Borg/jaminan hutang, yaitu yang terletak di Desa Alue Neutuah yang berisi 6 batang pohon pala yang sudah menghasilkan buah, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Ke Timur berbatasan dengan kebun pala Syarifuddin;
- Ke Barat berbatasan dengan kebun pala Aisyah;
- Ke Utara berbatasan dengan sawah Aisyah;
- Ke Selatan berbatasan dengan kebun Aisyah;

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kebun pala sebagaimana tersebut pada point 3 di atas setiap 3 bulan dapat menghasilkan biji pala basah sebanyak 25 kg, sehingga setiap tahun dapat menghasilkan pala sebanyak 100 kg, dimana setiap kilogram biji pala berharga rata-rata Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) maka Tergugat telah menikmati hasil kebun pala tersebut selama 10 tahun apabila dinilai dengan uang adalah berjumlah Rp. 10.000,- x 100 kg x 10 tahun = Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Bahwa karena Tergugat sudah begitu lama menguasai kedua tumpuk tanah Penggugat tersebut (lebih dari 7 tahun) serta telah menikmati hasil yang begitu besar dari kedua tanah tersebut, yaitu sejumlah Rp. 11.200.000,- + Rp. 10.000.000,- = Rp. 21.200.000,- (dua puluh satu juta dua ratus ribu rupiah), sedangkan hutang pokok Penggugat adalah sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) maka adalah patut menurut hukum apabila Tergugat mengembalikan kedua tumpuk tanah Penggugat tersebut kepada Penggugat dan membebaskan Penggugat dari hutang kepada Tergugat beserta Borg Penggugat lainnya yang menjadi jaminan hutang termaksud;

Bahwa Penggugat sudah berulang kali berusaha meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah-tanah baik yang menjadi Borg maupun yang tidak dijadikan Borg namun tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat, tetapi Tergugat dengan berbagai alasan tetap tidak bersedia menyerahkan tanah-tanah yang menjadi hak Penggugat tersebut;

Bahwa jelaslah perbuatan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang melawan hukum dan sangat merugikan bagi Penggugat;

Bahwa karena ada kekhawatiran akan itikad tidak baik dari Tergugat untuk memindah tangankan barang-barang (tanah-tanah) tersebut kepada pihak lain, maka mohon agar Pengadilan Negeri Tapaktuan dapat meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) atas tanah-tanah milik Penggugat tersebut;

Bahwa karena tanah-tanah tersebut adalah juga merupakan sumber nafkah bagi keluarga Penggugat, mohon kiranya agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada Verzet, Banding atau upaya hukum lainnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tapaktuan agar terlebih dahulu meletakkan Sita Jaminan atas obyek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan;
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah Penggugat selama lebih dari 7 tahun berturut-turut secara melawan hak adalah merupakan melawan hukum;
4. Menyatakan sebagai hukum hapusnya hutang Penggugat kepada Tergugat dan karenanya membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar hutang tersebut baik hutang pokok ataupun bunganya;
5. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan tanah-tanah yang menjadi Borg/atau dikuasai oleh Tergugat tersebut dalam keadaan baik tanpa dibebani oleh hak-tanggungan apapun;
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Verzet, Banding ataupun upaya hukum lainnya
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Tapaktuan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat sekarang Penggugat Rekonsensi telah mengajukan gugatan Rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dalam Kompensi semula sekarang disebut dengan Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi ini, dengan ini mengajukan gugatan Rekonsensi terhadap Penggugat dalam Kompensi semula sekarang disebut Tergugat Rekonsensi;
2. Bahwa segala apa yang menjadi dalil bantahan dalam Kompensi di atas mohon juga dianggap dan menjadi dalil Penggugat Rekonsensi dalam gugatan Rekonsensi ini;
3. Bahwa pada tanggal 20 Januari 1982 Tergugat Rekonsensi telah meminjam (berutang) uang kontan pada Penggugat Rekonsensi sebanyak Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai dengan perjanjian/pengakuan utang bertanggal 20 Januari 1982;
4. Bahwa untuk menjamin utangnya tersebut Tergugat Rekonsensi telah mengangkat Borg atas harta tak bergerak miliknya kepada Penggugat Rekonsensi, yaitu berupa jenis harta yang disebutkan oleh Tergugat

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi pada point 1 huruf a1, b1, c1 dan d1 surat gugatan Tergugat Rekonpensi pada gugatan Konpensi;

5. Bahwa ternyata sejak tanggal 20 Oktober 1982 sebagaimana diperjanjikan hingga gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tergugat Rekonpensi telah wan-prestasi perjanjian karena tidak pernah membayar utangnya kepada Penggugat Rekonpensi dan tidak pernah pula menyerahkan Borgnya yang diperjanjikan kepada Penggugat Rekonpensi;
6. Bahwa Penggugat Rekonpensi telah berulang kali berusaha menagih piutang Penggugat Rekonpensi, akan tetapi tidak berhasil dan dengan berbagai alasan Tergugat Rekonpensi tidak bersedia membayarnya. Pada penagihan di Tahun 1984 Tergugat Rekonpensi melalui Ibu kandung dan Saudaranya telah menyerahkan sebidang tanah sawah miliknya kepada Penggugat Rekonpensi untuk dinikmati hasilnya pada penagihan Tahun 1991 Ibu dan Saudaranya menyerahkan lagi 6 batang pala kepada Penggugat Rekonpensi untuk dinikmati hasilnya. Kedua objek Borg yang diserahkan Tergugat Rekonpensi kepada Penggugat Rekonpensi tersebut adalah sebagaimana disebutkan oleh Tergugat pada point 3 surat gugat Tergugat Rekonpensi dalam Konpensi semula;
7. Bahwa hasil yang Penggugat Rekonpensi peroleh dari kedua objek Borg Tergugat Rekonpensi tersebut tidaklah cukup untuk menutupi kerugian Penggugat Rekonpensi dari jasa uang-uang yang dipinjam oleh Tergugat Rekonpensi;
8. Bahwa perbuatan Tergugat Rekonpensi yang tidak membayar utangnya kepada Penggugat Rekonpensi dan tidak menyerahkan Borg Jaminan utangnya sebagaimana diperjanjikan kepada Penggugat Rekonpensi merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) dan telah merugikan Penggugat Rekonpensi;
9. Bahwa antara Tahun 1982 s/d 1998 ini telah terjadi perubahan kurs rupiah yang sangat tinggi dan mencolok dimana pada Tahun 1982 ketika Tergugat Rekonpensi berutang/meminjam uang dari Penggugat Rekonpensi, nilai rupiah waktu itu adalah 1 mayam emas murni sebanding/-seharga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan dengan demikian Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang dipinjam Tergugat Rekonpensi dari Penggugat Rekonpensi berarti senilai 65 mayam emas murni;
10. Bahwa untuk tidak merugikan Penggugat Rekonpensi atas perubahan kurs nilai rupiah yang terjadi di negara kita terhadap uang Penggugat Rekonpensi tersebut, maka sebelum Tergugat Rekonpensi diperintahkan

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membayar utangnya kepada Penggugat Rekonsensi adalah sangat patut Pengadilan terlebih dahulu menetapkan berdasarkan adanya perubahan kurs rupiah nilai utang Tergugat Rekonsensi kepada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar 65 mayam emas murni;

11. Bahwa utang Tergugat Rekonsensi pada Penggugat Rekonsensi hingga gugatan ini sudah berlangsung selama 16 tahun 7 bulan lebih maka Penggugat Rekonsensi sudah sangat dirugikan oleh Tergugat Rekonsensi. Oleh karena itu sudah sangat patut agar Pengadilan memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk segera membayar utangnya kepada Penggugat Rekonsensi yang sekarang bernilai 65 mayam emas murni;
12. Bahwa untuk menjamin dibayarnya utang Tergugat Rekonsensi bermohon kiranya Pengadilan berkenan meletakkan Sita Jaminan atas harta-harta Tergugat Rekonsensi yaitu terhadap harta-harta yang disebutkan Tergugat Rekonsensi pada point 1 dan 3 surat gugatan Tergugat Rekonsensi pada gugatan Konpensi semula dan harta-harta Tergugat Rekonsensi lainnya, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak;
13. Bahwa oleh karena uang Penggugat Rekonsensi masih tetap berada pada Tergugat Rekonsensi/belum dilunasi, maka sepatutnya Pengadilan menyatakan sah pengerjaan dan perolehan hasil oleh Penggugat Rekonsensi atas kedua objek harta Tergugat tersebut hingga Tergugat Rekonsensi membayar lunas hutangnya kepada Penggugat Rekonsensi meskipun kedua objek harta tersebut sedang dalam Sita Jaminan oleh Pengadilan;
14. Bahwa untuk menjamin dilaksanakan putusan dalam perkara gugatan Rekonsensi ini oleh Tergugat Rekonsensi, maka sudah sepatutnya Pengadilan menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, bila ternyata Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat Rekonsensi mohon pada Pengadilan Negeri Tapaktuan supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonsensi dari Penggugat Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang telah diletakkan Pengadilan dalam Rekonsensi ini;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang tidak membayar hutangnya dan tidak menyerahkan Borgnya kepada Penggugat Rekonsensi tersebut merupakan perbuatan Tergugat Rekonsensi yang cidera janji (wanprestasi) dan telah merugikan Penggugat Rekonsensi;
4. Menetapkan berdasarkan adanya perubahan kurs rupiah nilai hutang Tergugat Rekonsensi pada Penggugat Rekonsensi adalah sebesar 65 mayam emas murni;
5. Memerintahkan Tergugat Rekonsensi untuk membayar utangnya kepada Penggugat Rekonsensi senilai 65 mayam emas murni;
6. Menyatakan sah pengerjaan dan perolehan hasil oleh Penggugat Rekonsensi atas kedua objek harta Tergugat tersebut hingga Tergugat Rekonsensi membayar lunas utangnya kepada Penggugat Rekonsensi, meskipun kedua objek harta tersebut sedang dalam Sitaan Jaminan Pengadilan;
7. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar uang paksa (dwangsom) kepada Penggugat Rekonsensi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) untuk setiap harinya, bila ternyata Tergugat Rekonsensi lalai melaksanakan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. Menghukum Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya yang timbul dalam Rekonsensi ini pada semua tingkat peradilan;
9. Mohon Pengadilan untuk memberi putusan dalam Rekonsensi yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tapaktuan telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 20/Pdt.G/1998/PN.TTN. tanggal 10 Pebruari 1999 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang telah menguasai tanah Penggugat selama lebih dari 7 tahun berturut-turut secara melawan hak adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- Menyatakan sebagai hukum hapusnya hutang (gadai tanah pertanian) Penggugat kepada Tergugat dan karenanya membebaskan Penggugat dari kewajiban membayar hutang tersebut baik hutang pokok ataupun bunganya;
- Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk segera menyerahkan tanah-tanah yang menjadi borg atau

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai oleh Tergugat tersebut kepada Penggugat dalam keadaan baik tanpa dibebani oleh hak/tanggungan apapun;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar semua ongkos yang timbul dalam perkara ini yang hingga hari ini dihitung sebesar Rp. 98.000,- (sembilan puluh delapan ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 61/PDT/1999/PT.ACEH tanggal 1 Juni 1999 yang amarnya sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding;

DALAM KONPENSI :

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tapaktuan No. 20/Pdt.G/1998/PN.TTN tanggal 20 Pebruari 1999;
- Mengadili Sendiri :
Menolak gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar utangnya dan tidak menyerahkan Borgnya kepada Penggugat tersebut merupakan perbuatan cidera janji (Wan-Prestasi) dan telah merugikan Penggugat;
- Menyatakan sah pengerjaan dan perolehan hasil oleh Penggugat atas kedua obyek harta Tergugat tersebut hingga Tergugat membayar lunas utangnya kepada Penggugat, meskipun kedua obyek harta tersebut sedang dalam Sitaan Jaminan Pengadilan;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya sebesar Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah), yang disesuaikan dengan nilai rupiah mulai tanggal 20 Januari 1982 sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 28 Juli 1999 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 3 Agustus 1999 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi No. 20/Pdt.G/1998/PN.TTN. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tapaktuan, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Agustus 1999;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Pembanding yang pada tanggal 18 Agustus 1999 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/-Terbanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tapaktuan pada tanggal 27 Agustus 1999;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Judex Factie (Pengadilan Tinggi) telah menganggap bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam kasasi adalah hutang piutang murni, sedangkan dalam kenyataannya Tergugat Kasasi selaku pihak yang berpiutang telah menguasai obyek jaminan hutang berupa tanah sawah dan kebun pala serta mengambil hasil dari kedua obyek jaminan hutang tersebut masing-masing tanah sawah selama 14 tahun dan kebun pala selama 10 tahun;

Bahwa dalam hutang piutang murni, maka tidak ada hak bagi orang yang berpiutang untuk menguasai obyek jaminan dan mengambil hasil dari barang jaminan tersebut, adapun hak orang yang berpiutang dalam hutang piutang murni adalah apabila orang yang berutang tidak membayar hutangnya maka orang berpiutang dapat melelang obyek jaminan dan bukan menguasai dan mengambil hasil dari obyek jaminan; Bahwa dalam bentuk hutang piutang dengan Lembaga Jaminan Gadai memberi wewenang/hak kepada si berpiutang untuk menguasai dan memetik hasil dari barang obyek jaminan (dalam hal ini tanah pertanian);

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena itu hubungan hukum antara Penggugat Kasasi dengan Tergugat Kasasi bukanlah hutang piutang murni melainkan merupakan hutang piutang dengan Lembaga Gadai Tanah Pertanian;

2. Bahwa Judex Factie dalam putusannya memerintahkan agar Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar hutang pokok, namun tidak memerintahkan agar Tergugat Kompensi/ Penggugat Rekonpensi mengembalikan/menyerahkan obyek jaminan dalam keadaan baik kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi, serta sama sekali tidak mempertimbangkan besarnya hasil kedua barang jaminan yang sudah dinikmati oleh Pihak Tergugat Kasasi;

Bahwa hal ini telah mencerminkan tidak adanya keadilan dalam putusan Judex Factie ini;

3. Bahwa Judex Factie dalam putusannya telah menyatakan Penggugat Kompensi tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Kompensi, hal ini membuktikan bahwa Judex Factie telah salah dalam menerapkan Hukum Acara Perdata khususnya Pembuktian;

Adapun alasan Penggugat Kasasi adalah sebagai berikut :

- Hukum Acara telah menentukan bahwa dalil-dalil gugatan yang sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat merupakan dalil-dalil yang bersifat tetap dan tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut (vide Replik Penggugat);
- Bahwa dalil pokok pada gugatan Penggugat Kompensi dalam perkara ini adalah : Penggugat Kasasi mempunyai hutang pada Tergugat sejumlah Rp. 1.950.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan atas hutang tersebut Tergugat telah menguasai obyek jaminan berupa 1 petak tanah sawah seluas lebih kurang 6 bambu bibit padi sejak Tahun 1984 dan juga menguasai kebun pala sebanyak 6 batang sejak Tahun 1988 (menurut versi Penggugat) atau sejak Tahun 1991 (menurut versi Tergugat);

Adapun dalil-dalil pokok Penggugat tersebut kesemuanya sudah diakui kebenarannya oleh Tergugat di dalam jawabannya (vide jawaban Tergugat dalam Kompensi point 2, 3 dan 4);

- Bahwa oleh karena itu dalil-dalil tersebut sebenarnya tidak memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga dalam hal ini Judex Factie seharusnya hanya menentukan kaidah hukumnya saja, yaitu peristiwa hukum tersebut merupakan hutang piutang murni, atau

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang piutang dengan lembaga jaminan berupa gadai tanah pertanian;

- Bahwa perlu juga dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Kasasi bahwa tindakan Tergugat Kompensi yang masih tetap ingin menguasai kedua obyek jaminan hutang ketimbang mengajukan gugatan ke Pengadilan guna perlunasan piutangnya, adalah juga merupakan bukti bahwa menguasai kedua obyek jaminan tersebut jauh lebih menguntungkan jika dibandingkan dengan piutangnya dilunasi (vide Replik dalam Kompensi point 5);
- 4. Bahwa tentang keterangan saksi Sukardi di bawah sumpah menerangkan saksi tersebut mempunyai sawah berdekatan dengan sawah Penggugat (sawah perkara) dimana luas sawah saksi tersebut lebih kurang 16 bambu bibit padi telah terbukti, begitu juga diterangkan oleh saksi ini sawah Penggugat ada irigasinya (1 tahun 2 kali panen); Bahwa saksi Sukardi tersebut juga menerangkan bahwa pohon pala yang umurnya 35 tahun setiap 3 bulannya dapat menghasilkan pala basah lebih kurang 5 kg, sedangkan pokok pala yang lebih dari 50 tahun akan menghasilkan pala sekurang-kurangnya 3 kg perbatang, keterangan tersebut di atas dikuatkan oleh keterangan saksi Said yang meskipun saksi tersebut tidak disumpah karena ada hubungan famili, namun keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Sukardi, dengan demikian dalil gugatan Penggugat yang menyatakan setiap 3 bulan kebun pala milik Penggugat (yang dikuasai oleh Tergugat) sebanyak 6 batang menghasilkan pala 25 kg telah terbukti; Bahwa oleh karena itu pertimbangan hukum Judex Factie yang menyatakan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil gugatannya adalah pertimbangan hukum yang keliru dalam menerapkan hukum Pembuktian;
- 5. Bahwa berdasarkan apa yang telah dikemukakan di atas menurut Penggugat Kasasi hubungan antara Penggugat Kasasi dengan Tergugat Kasasi adalah hubungan hukum hutang piutang dengan jaminan gadai tanah pertanian. Dan karena kedua obyek jaminan tersebut telah dikuasai oleh Tergugat Kasasi selama lebih dari 7 tahun, yaitu sawah selama 14 tahun dan kebun pala selama 10 tahun (versi Penggugat Kasasi) atau selama 8 tahun (versi Tergugat Kasasi) maka menurut ketentuan hukum yang berlaku Tergugat Kasasi harus mengembalikan kedua obyek jaminan tersebut tanpa uang tebusan sama sekali;

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1,2 dan 5 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Mengenai alasan-alasan ke 3 dan 4 :

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Judex Factie dalam putusannya sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan ketidakwenangan atau melampaui batas wewenang, atau salah menerapkan hukum atau melanggar hukum yang berlaku atau lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 30 Undang-Undang No.14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Factie dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : NYAK IMAN tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 4 tahun 2004 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 5 tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : NYAK IMAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) ;

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 13 September 2007 oleh PROF. DR. PAULUS E. LOTULUNG, SH. Ketua Muda yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH. dan MARINA SIDABUTAR, SH.,MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh A. KARIM MANAP, SH.,MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd/H. IMAM SOEBECHI, SH.,MH.

Ttd/MARINA SIDABUTAR, SH.,MH.

K e t u a :

Ttd/PROF. DR. PAULUS E.

LOTULUNG, SH.

Panitera Pengganti :

Ttd/A. KARIM MANAP, SH.,MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp. 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp. 1.000,-
3. Administrasi kasasi	<u>Rp. 93.000,-</u>
Jumlah	Rp. 100.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

MUH. DAMING SUNUSI, SH.,MH.

NIP. : 040030169

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 4021 K/Pdt/1999